



KEPALA DESA PAHONJEAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA PAHONJEAN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAHONJEAN,

- Menimbang** a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan Pakta Integritas bagi seluruh Aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Pahonjean;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pakta Integritas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5);
 13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 43);
 15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 18); Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 39);

16. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 32);
18. Peraturan Desa Pahonjean Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pahonjean Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Pahonjean Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pahonjean Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Desa Pahonjean Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Pahonjean Tahun 2019 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PAKTA INTEGRITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara termasuk terkandung pengertian merugikan keuangan atau kekayaan milik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa atau swasta

maupun masyarakat.

10. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain.
11. Nepotisme adalah tindakan yang dilakukan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik sefaham dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
12. Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku dimasyarakat;

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini, adalah:

- a. Sebagai acuan dasar dalam melaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa;
- b. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah :

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- c. mewujudkan pemerintah desa dan masyarakat yang maju, mandiri, bertanggungjawab, bermartabat dan religius dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh aparatur pemerintahan desa di Lingkungan Pemerintah Desa Pahonjean.

- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas diatas meterai.
- (3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepadadiri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:
- a. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
 - d. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - e. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
 - f. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang_undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai di lingkungan kerjanya secara konsisten;
 - g. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
 - h. bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya.
- (4) Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas meliputi :
 - a. penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Desa dan BPD disaksikan/diketahui oleh Camat;
 - b. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Penandatanganan bagi Kepala Desa dan BPD dilaksanakan pada saat pelantikan atau pada saat serah terima jabatan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas bagi Perangkat Desa dilaksanakan pada saat pelantikan dan pada saat yang bersangkutan mutasi jabatan pengembangan karier Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) difasilitasi oleh Kecamatan.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) difasilitasi oleh Desa.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Pahonjean yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum berlakunya Peraturan Kepala Desa ini, wajib menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Pahonjean.

Ditetapkan di : Pahonjean
pada tanggal : 28 Februari 2023

KEPALA DESA PAHONJEAN,



Diundangkan di : Pahonjean
pada tanggal : 28 Februari 2023

SEKRETARIS DESA PAHONJEAN,

NINUNTAHAYU HP
BERITA DESA PAHONJEAN TAHUN 2023 NOMOR 5



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Pahonjean yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum berlakunya Peraturan Kepala Desa ini, wajib menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Pahonjean.

Ditetapkan di : Pahonjean
pada tanggal : 7 November 2023

KEPALA DESA PAHONJEAN,



Diundangkan di : Pahonjean
pada tanggal : 7 November 2023

SEKRETARIS DESA PAHONJEAN,



BERITA DESA PAHONJEAN TAHUN 2023 NOMOR 6



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN MAJENANG DESA PAHONJEAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya.....(nama Lengkap) selaku Kepala Desa Pahonjean, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai jabatan yang saya emban dan/atau Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);
3. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang_undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest)dalam melaksanakan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut

- menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.
 10. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai jabatan yang saya emban dan/atau Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 11. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);
 12. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang_undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
 13. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 14. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
 15. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 16. Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
 17. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
 18. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Menyaksikan/ Mengetahui,
CAMAT MAJENANG

Pembuat Pernyataan

Materai

.....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN MAJENANG DESA PAHONJEAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya (nama lengkap), selaku anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pahonjean, dengan mengingat
sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai jabatan yang saya emban dan/atau Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);
3. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan Perundang_undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

9. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.
10. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai jabatan yang saya emban dan/atau Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);
12. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang_undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Berperan Secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
14. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
15. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
17. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
18. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Menyaksikan/ Mengetahui,

CAMAT MAJENANG

.....

Pembuat Pernyataan

Materai

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN MAJENANG DESA PAHONJEAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya (nama lengkap), selaku..... (nama jabatan)
Desa Pahonjean, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali
komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai jabatan yang saya emban dan/atau Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);
3. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

9. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Menyaksikan/ Mengetahui,
CAMAT MAJENANG

Pembuat Pernyataan

Materai

.....

.....